



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK

**NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK SERTA PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai PPK, PPS dan KPPS;
- b. bahwa berdasarkan angka 2 huruf a dan b Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 183/KPU/IV/2015 tentang Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS Belum Pernah Menjabat 2 (dua) Kali, disebutkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten ...

Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah anggota PPK, PPS dan KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada : a. periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga 2009, dan b. periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014 dan seterusnya;

- c. bahwa berdasarkan angka 3 Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 183/KPU/IV/2015 tentang Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS Belum Pernah Menjabat 2 (dua) Kali, disebutkan bahwa pembuktian bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dimuat dalam surat pernyataan dan dikonfirmasi dalam wawancara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Depok tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
13. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 183/KPU/IV/2015 tentang Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS Belum Pernah Menjabat 2 (dua) Kali; dan
2. Berita Acara Nomor : 17/BA/IV/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

KESATU : ...

KESATU : Mengubah ketentuan **Bab II huruf D angka 3** pada Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 menjadi berbunyi sebagai berikut :

3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf k, persyaratannya adalah sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada :

a. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009;

b. Periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014; dan seterusnya.

KEDUA : Mengubah ketentuan **Bab II huruf D angka 4** pada Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 menjadi berbunyi sebagai berikut :

4. Pembuktian bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK dimuat dalam surat pernyataan calon anggota PPK dan dikonfirmasi dalam wawancara.

KETIGA : Mengubah ketentuan **Bab III huruf D angka 3** pada Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 menjadi berbunyi sebagai berikut :

3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1) huruf k, persyaratannya adalah sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada :

- a. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009;*
- b. Periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014; dan seterusnya.*

KEEMPAT

: Mengubah ketentuan **Bab III huruf D angka 4** pada Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 menjadi berbunyi sebagai berikut :

- 4. Pembuktian bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPS dimuat dalam surat pernyataan calon anggota PPS.*

KELIMA

: Mengubah ketentuan **Bab IV huruf A angka 3** pada Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 menjadi berbunyi sebagai berikut :

- 3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf k, persyaratannya adalah sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada :*
 - a. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009;*
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014; dan seterusnya.*

KEENAM : ...

KEENAM : Mengubah ketentuan **Bab IV huruf A angka 4** pada Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 menjadi berbunyi sebagai berikut :

4. *Pembuktian bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota KPPS dimuat dalam surat pernyataan calon anggota KPPS.*

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003